

REGISTRASI	
NOMOR	248.17.01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019
JAM	Banda Aceh, 24 Mei 2019 1300 WIB

ASLI

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk daerah Pemilihan Aceh Timur 2 dan Aceh 6 Provinsi Aceh;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **TGK. MUHIBBUSSABRI A. WAHAB.**
Pekerjaan / Jabatan : Anggota DPRD Provinsi / Ketua Umum DPP Partai Daerah Aceh (PDA)
Alamat Kantor : Jalan Soekarno-Hatta No. 167 -168 Desa Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
NIK : 1106040109690002
2. Nama : **TEUNGKU RAZUAN.**
Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta / Sekretaris Jenderal DPP Partai Daerah Aceh (PDA)
Alamat Kantor : Jalan Soekarno-Hatta No. 167 -168 Desa Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
NIK : 1101104608840004

Bertindak untuk dan atas nama Partai Daerah Aceh, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRK) Tahun 2019;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SKK-MK/SP.LO/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **SYAHMINAN ZAKARIA, S.HI., M.H.**
2. **TEUKU YUSRIZAL, S.H.**
3. **ZULFIANSYAH, S.H.**
4. **MUHARRAMSYAH, S.H.**

Office :
Jl. Wedana No.23 Lhong Raya, Kota Banda Aceh,
Hp. 081360724247/085213977877
Email : syahminan.zakaria@gmail.com

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 30 Mei 2019
JAM	: 10.57 WIB

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum “**SYAHMINAN & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan Wedana No. 23 Gampong Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRA dan DPRK, terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan

suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 (2) Huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum disuatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPRA/DPRK adalah Partai Politik Lokal peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK baik perselisihan antar Partai Politik maupun perseorangan calon dan satu Partai Politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/HM.02-PU/11/PROV/II/2018 Tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal sebagai peserta pemilihan umum tahun anggota dewan perwakilan rakyat aceh, dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota tahun 2019 dengan Nomor Urut 17. **(Bukti P-1.1).**

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui Permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak di umumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRA dan DPRK di beberapa daerah Pemilihan adalah sebagai berikut :

1.1 Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang tertuang dalam Form DA1-DPRA di Kecamatan Peureulak tidak sesuai dengan hasil dari Form-C1;

1. Bahwa adanya perbedaan selisih hasil perhitungan suara antara Pemohon (PDA) dengan Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang disebabkan adanya penambahan suara yang terjadi secara masif di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.
2. Bahwa Pada saat Rapat Pleno di Kabupaten Aceh Timur, Pemohon beserta saksi-saksi termasuk saksi-saksi dari Partai politik lainnya, telah mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi KIP Aceh Timur sebagaimana yang tertuang dalam BD-KPU pada halaman 2 point 8 **(Bukti-P3)**, dan keberatan-keberatan tersebut juga sudah disampaikan pada saat Pleno ditingkat Provinsi dan telah dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Independen Aceh (DC-KPU) pada Halaman 1 Point 3 dan 4 **(Bukti-P2)**.
3. Bahwa keberatan-keberatan tersebut diatas juga sudah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Timur yang pada intinya memerintahkan kepada KIP Aceh Timur untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan, Namun tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan Oleh KIP Aceh Timur. **(Bukti-P5)**.
4. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Model DA1-DPRA, hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Kecamatan Peureulak tidak berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang terdapat pada Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C1- DPRA yang ada diseluruh TPS di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.
5. Bahwa sehubungan dengan penambahan suara terhadap Partai Nanggroe Aceh (PNA), Panwaslih Kabupaten Aceh Timur juga

telah mengeluarkan Putusan Nomor 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 yang memerintahkan KIP Aceh Timur untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan terhadap 77 TPS dari 25 Desa di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, namun KIP Aceh Timur tidak melaksanakan putusan tersebut, padahal sesungguhnya sesuai Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019, mewajibkan rakapitulasi ulang dalam rangka pemenuhan keberatan saksi Partai Politik dengan menelusuri kembali perolehan suara berdasarkan C1 Plano;

6. Bahwa terjadinya selisih suara tersebut disebabkan adanya penambahan suara sebanyak 736 suara Sertifikat MODEL DA1 – DPRA (**Bukti-P8**), yang berdampak pada hasil perhitungan rekapitulasi suara di Kabupaten Aceh Timur sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Perhitungan Suara MODEL DB1-DPRA (**Bukti-P7**) tidak sesuai dengan hasil real proses pelaksanaan pemilu pada tanggal 17 April 2019;
7. Bahwa Bila perhitungan suara disesuaikan dengan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C1-DPRA diseluruh TPS yang ada di Kecamatan Peureulak, jumlah Perolehan suara PNA adalah **2.050 (dua ribu lima puluh) suara (Bukti-P11 s/d Bukti P138)**, sedangkan yang termuat di Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara MODEL DA1-DPRA berubah menjadi **2.786 (dua ribu tujuh ratus lapan puluh enam suara) suara**;

Tabel. 7.1 Perolehan Suara PNA Berdasarkan Model C1-DPRA.

NO	GAMpong	JML TPS	JUMLAH PNA DARI C1 - DPRA
1	BANDRONG	2	19
2	BLANG BALOK	3	76
3	COT MUDA ITAM	2	118
4	PAYA KALUI	1	7
5	COT GEULUMPANG	3	86
6	ALUE RAMBONG	2	9
7	LEUBOK PEMPENG	5	85
8	MATANG GLEUM	2	46
9	BUKET PALA	3	82

10	LEUGE	5	49
11	ALUE NIBONG	5	45
12	PAYA LIPAH	5	91
13	TANOH RATA	2	28
14	SEUNEUBOK PIDIE	5	81
15	BLANG SIMPO	2	45
16	MATANG PEULAWI	3	36
17	COT KEH	3	23
18	PUNTI	2	21
19	KUALA BUGAK	2	19
20	BEUSA MEURANO	3	60
21	KUALA LEUGE	3	73
22	SNB. PEUSANGAN	4	40
23	DAMA TUTONG	4	43
24	CEK MBON	3	32
25	PAYA MEULIGO	3	26
26	TUALANG	5	72
27	BLANG BITRA	2	29
28	KEUDE PEURLAK	2	26
29	SEMATANG MUDA ITAM	3	92
30	PASIR PUTIH	9	106
31	SNB. ACEH	5	53
32	BLANG BATEE	5	67
33	UTEUN DAMA	2	52
34	BANGKA RIMUENG	3	51
35	LHOK DALAM	9	118
36	BALEE BUYA	2	31
37	KEUMUNENG	2	75
38	ALUE DUA PAYA GAJAH	2	38
	JUMLAH TPS	128	
	JUMLAH SUARA PNA DARI C1		2050

Tabel. 7.2 Perbandingan suara

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI NANGGROE ACEH	2.786	2.050	736

8. Bahwa selisih suara tersebut dikarenakan adanya penambahan sebanyak 736 suara terhadap salah satu Caleg dari PNA a.n Ruslan Razali, M.Ed. penambahan suara tersebut terjadi di 77 TPS dari 128 TPS yang ada di Kecamatan Peureulak. Jika dilihat dalam bentuk tabel maka pengelembungan suara PNA di tiap TPS adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1 Rincian Perolehan Suara.

NO	GAMPONG / DESA	JML TPS	MODEL C1-DPRA	MODEL DA1-DPRA	SELISIH
1	BANDRONG	2	19	39	20
2	BLANG BALOK	3	76	96	20
3	COT MUDA ITAM	2	118	148	30
4	PAYA KALUY	1	7	17	10
5	COT GEULUMPANG	3	86	106	20
6	ALUE RAMBONG	2	9	39	30
7	LEUBOK PEMPENG	5	85	115	30
8	MATANG GLEUM	2	46	76	30
9	BUKET PALA	3	82	142	60
10	LEUGE	5	49	89	40
11	ALUE NIBONG	5	45	100	55
12	PAYA LIPAH	5	91	103	12
13	TANOH RATA	2	28	47	19
14	SEUNEUBOK PIDIE	5	81	118	37
15	BLANG SIMPO	2	45	65	20
16	MATANG PEULAWI	3	36	93	57
17	COT KEH	3	23	43	20
18	PUNTI	2	21	48	27
19	KUALA BUGAK	2	19	29	10
20	BEUSA MEURANO	3	60	79	19
21	KUALA LEUGE	3	73	91	18
22	SEUNEUBOK PEUSANGAN	4	40	87	47
23	DAMA TUTONG	4	43	92	49
24	CEK MBON	3	32	42	10
25	PAYA MEULIGO	3	26	72	46
JUMLAH		77	1240	1976	736
JUMLAH PENGGELUMBUNGAN					736

9. Bahwa berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penambahan tersebut telah mengakibatkan perbedaan antara peroleh suara pada MODEL C1-DPRA dengan MODEL DA1-DPRA, dan penambahan tersebut terjadi pada saat Pleno ditingkat Kecamatan, dan DA1-DPRA tersebut justru menjadi rujukan KIP Aceh Timur dan KIP Aceh dalam Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten dan Provinsi, sehingga penambahan suara tersebut telah mengakibatkan jarak selisih perolehan suara antara PNA dengan Pemohon semakin dekat atau hanya 26 suara saja;
10. Bahwa adanya pengelembungan suara yang dilakukan di DA1- yang tidak merujuk pada Model C1-DPRA terhadap caleg DPRA dari PNA A.n Ruslan Razali, M.Edtersebut telah mengakibatkan berubahnya perolehan suara PNA sehingga mengakitatnya selisih suara dengan PDA menjadi berkurang;
11. Bahwa jika merujuk pada MODEL Form C1 di Kecamatan Peureulak ditambah suara keseluruhan sepanjang Daerah Pemilihan Aceh 6 (Aceh Timur), maka harusnya suara masing-masing Parpol adalah sebagai berikut;

No	Partai	Jumlah Akhir
1	Partai Aceh	79.558
2	Demokrat	21.082
3	Partai Persatuan Pembangunan	16.342
4	Partai Daerah Aceh	13.814
5	Partai Nanggroe Aceh	13.052
Dst		

12. Berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon, maka cukup beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur maupun KIP Provinsi Aceh, karena telah merujuk pada DA1-DPRA Kecamatan Peureulak yang sudah dimanupulasi serta tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang terdapat di Form Model C1-DPRA. Oleh karenanya sangat beralasan pula jika Mahkamah Konstutusi menyatakan perolehan suara Partai Nanggroe Aceh (PNA) adalah sejumlah **13.052 (tiga belas ribu Lima puluh suara)** untuk Dapil Aceh 6 (Aceh Timur);

1.2 HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DITINGKAT KABUPATEN YANG TERTUANG DALAM DB1-DPRK TIDAK SESUAI DENGAN PEROLEHAN SUARA YANG TERDAPAT DI MODEL C1-DPRK.

1. Bahwa berdasarkan hasil pleno rekapitulasi suara ditingkat kabupaten Aceh Timur tanggal 4 Mei 2019 yang dituangkan dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 (**Model DB-1 DPRK**), perolehan suara Pemohon sejumlah 2.604 (**Dua Ribu Enam Ratus Empat**) suara sementara perolehan suara dari Partai Aceh sejumlah **23.420 (Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh)** suara (**Bukti P-9**);
2. Bahwa dengan perolehan suara Pemohon sejumlah 2.604 suara maka untuk perolehan kursi yang ke- 11 pada Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 ditempati oleh Pemohon (Partai Daerah Aceh) sementara Partai Aceh berdasarkan perolehan suaranya mendapatkan alokasi 4 kursi setelah dibagi dengan pembagi bilangan ganjil secara berurutan (bilangan pembagi 1,3,5,7);
3. Bahwa perolehan suara partai politik dalam Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 yang mendapat alokasi 11 (sebelas) kursi setelah dibagi dengan pembagi bilangan ganjil dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

No	Parpol	Jumlah Suara dibagi pembagi bilangan ganjil	Alokasi Kursi
1	Partai Aceh	23420/1=23420	Kursi 1
2	Partai Aceh	23420/3=7807	Kursi 2
3	Partai Nasional Aceh	6029/1=6029	Kursi 3
4	Partai Aceh	23420/5=4684	Kursi 4
5	Demokrat	3650/1=3650	Kursi 5
6	Gerindra	3605/1=3605	Kursi 6
7	Partai Aceh	23420/7=3346	Kursi 7
8	Golkar	3202/1=3202	Kursi 8
9	NasDem	2851/1=2851	Kursi 9

10	PKS	2733/1=2733	Kursi 10
11	Partai Daerah Aceh	2604/1=2604	Kursi 11

4. Bahwa setelah dilakukan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara (**Model DB-1 DPRK**), Termohon dalam hal ini Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur mengeluarkan Keputusan Nomor 58/HK.04.1-KPT/1103/KIP-KAB/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 tanggal 4 Mei 2019 (**Bukti P-4**), yang mana penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut tidak sesuai dan tidak didasarkan atas rekapitulasi hasil perolehan suara Model DB-1 DPRK hasil pleno. Perbedaan rekapitulasi perolehan suara tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1 Dapil Aceh Timur 2 dimana berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 58/HK.04.1-KPT/1103/KIP-KAB/V/2019, rekapitulasi perolehan suara Partai Aceh menjadi **23.720 (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh)** suara sedangkan dalam Model DB-1 DPRK hasil pleno berjumlah **23.420 (Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh)** sehingga selisih suara dengan Pemohon **300 (tiga ratus)** suara;
5. Bahwa tindakan Termohon menambahkan perolehan suara untuk Partai Aceh sejumlah 300 (Tiga Ratus) suara sehingga bertambah suara Partai Aceh dari jumlah real proses **23.420 (Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh)** suara menjadi **23.720 (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh)** telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon karena berakibat hilangnya alokasi kursi ke-11 (kursi terakhir) untuk Pemohon, jika dilihat dalam perbandingan tabel sebagai berikut :

Perolehan Suara Sah Berdasarkan DB1-DPRK		
Parpol	Jumlah Suara	Kursi ke 11
Partai Aceh	23.420/9=2602	Tidak Dapat
Partai Daerah Aceh	2604/1=2604	Dapat
Perolehan Suara Setelah Penggelumbungan		
Partai Aceh	23.720/9=2635	Dapat
Partai Daerah Aceh	2604/1=2604	Tidak Dapat

6. Bahwa setelah ditelusuri oleh Pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Partai Aceh, ditemukan adanya Model DA1-DPRK lain yang telah dirubah oleh Termohon (*selain Model DA1-DPRK hasil pleno*) dan menambah 300 suara ke salah satu caleg Partai Aceh a.n Nasrianty di 17 TPS pada 4 (empat) Desa di Kecamatan Peureulak Barat. Jika dilihat dalam bentuk tabel maka penambahan suara Partai Aceh ditiap TPS adalah sebagai berikut :

NO	GAMPONG /DESA	JML TPS	MODEL DA1 - DPRK HASIL PLENO	MODEL DA1- DPRK DILUAR PLENO	SELISIH
1	BEURINGIN	4	421	515	94
2	BEUSA SEBERANG	7	402	472	70
3	PAYA GAJAH	4	265	358	93
4	BEUSA BAROH	2	121	164	43
Total Penambahan Suara					300

7. Berdasarkan uraian diatas dan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon, maka cukup beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur karena telah merujuk pada DA1-DPRK Kecamatan Peureulak Barat yang sudah dimanipulasi serta tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang terdapat di Form Model C1-DPRK. Oleh karenanya sangat beralasan pula jika Mahkamah Konstitusi menyatakan perolehan suara Partai Aceh (PA) adalah sejumlah 23.420 (*Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh*) suara.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi pengelembungan suara yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara di;
 - a. Kecamatan Peureulak Untuk Pengisian Keanggotaan DPRA;
 - b. Kecamatan Peureulak Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRK;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, jo. Berita Acara Nomor 207/PL.01.7-BA/11/PROV/V/2019 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara ditingkat Provinsi Aceh Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tertuang dalam Model DC1-DPRA Dapil Aceh 6 (Aceh Timur). Jo. Berita Acara Nomor 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum 2019.
 - a. Sepanjang perolehan suara Partai Nanggroe Aceh dikecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah **2.786 (Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam)** sehingga keseluruhan suara Partai Nanggroe Aceh di daerah Pemilihan Aceh 6 (Aceh Timur) berjumlah **13.788 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh delapan) Suara.**
 - b. Sepanjang perolehan suara Partai Aceh (PA) dikecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur yang berjumlah **3.512 (Tiga Ribu Lima ratus Dua Belas) Suara** sehingga keseluruhan suara Partai Aceh pada Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 berjumlah 23.720 **(Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh) Suara.**
4. Menyatakan Perolehan suara Partai Nanggroe Aceh dikecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Form Model C1 -

DPRA adalah **1.240 (Seribu Dua Ratus Empat Puluh) Suara.** sehingga keseluruhan suara Partai Nanggroe Aceh di daerah Pemilihan Aceh 6 (Aceh Timur) berjumlah **13.052 (Tiga Belas Ribu Lima Puluh Dua) Suara.**

5. Menyatakan Perolehan suara Partai Aceh dikecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Form Model C1 – DPRK adalah **3.212 (Tiga Ribu Dua Ratus Dua Belas) Suara** sehingga keseluruhan suara Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 Berjumlah **23.420 (Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh) Suara.**
6. **Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Untuk Melaksanakan Putusan ini;**


Atau :


Apabila Majelis Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Banda Aceh 23 Mei 2019

Hormat Kami,


SYAHMINAN ZAKARIA, S.H., M.H.


TEUKU YUSRIZAL, S.H.


ZULFIANSYAH, S.H.


MUHARRAMSYAH, S.H.

